



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis bagi kehidupan masyarakat. Dimana perkembangan zaman semakin tinggi tingkat kehidupan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan yang dimiliki oleh setiap masyarakat semakin banyak pengguna transportasi yang menjadi sumber pengangkutan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam penggunaan transportasi, maka semakin banyak perusahaan umum yang menyediakan jasa transportasi yang berupa perusahaan otobus.

Pada zaman sekarang pengangkutan merupakan peranan yang sangat penting bagi semua orang yang membutuhkan, baik itu kalangan orang ekonomi menengah ke bawah maupun bagi kalangan ekonomi menengah ke atas untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan cepat dan selamat.

Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan, angkutan dimulai ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Karena kegiatan pengangkutan sebagai kegiatan memindahkan barang atau orang, maka pengangkutan menghasilkan jasa-jasa angkutan sebagai produksinya, yang merupakan jasa dalam angkutan atau proses angkutan orang atau barang.¹

Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.² Transportasi atau pengangkutan adalah merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas dan angkutan juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.³

Jasa pengangkutan darat khususnya armada bus angkutan umum merupakan sarana yang penting bagi masyarakat khususnya masyarakat golongan kelas menengah ke bawah dalam rangka untuk dapat mengantar masyarakat yang menjadi penumpang dari armada bus angkutan darat itu sampai ke tujuan yang diinginkan oleh penumpang.

Penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum yang aman, selamat, dan tertib, juga merupakan bagian penting dan menjadi salah satu tujuan utama dalam suatu penyelenggaraan angkutan. Untuk memenuhi tujuan utama tersebut,

¹Sutiono Usman Aji, et.al, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta:Cetakan Pertama, Rineka Cipta,1990) h. 120

² Soegijatna Tjajaranegara, *Hukum Pengangkutan barang dan penumpang*, (Jakarta Cetakan Pertama, Rineka Cipta, 1995) h.1.

³ Soegijatna Tjajaranegara, *Hukum Pengangkutan...h.2*

maka setiap penyelenggaraan angkutan penumpang bus umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: a. Keamanan; b. Keselamatan; c. Kenyamanan; d. Keterjangkauan; e. Kesetaraan; dan f. Keteraturan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 141 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.⁴

Kenyataan dalam praktek, pemenuhan berbagai aspek standar pelayanan minimal tersebut (seperti yang ditentukan dalam UULLAJ No. 22 Tahun 2009), khususnya berkaitan dengan keselamatan penumpang (bus umum) belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Jumlah kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi. Kecelakaan tersebut telah mengakibatkan timbulnya korban dan kerugian materiil yang sangat besar, termasuk diantaranya penumpang bus umum. Kondisi di lapangan tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap perlindungan hukum terhadap penumpang bus umum.⁵

Dalam pelaksanaan jasa pengangkutan bus yang sering terjadi kecelakaan diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para penumpang agar para penumpang dapat merasakan bahwa dalam penggunaan jasa pengangkutan darat khususnya bagi armada bus, mereka benar-benar telah terlindungi bahwa para penumpang sampai ke tujuan dengan selamat dan akan memperoleh ganti kerugian yang sesuai apabila terjadi kecelakaan daiam penyelenggaraan pengangkutan yang menimbulkan cedera maupun hilangnya jiwa penumpang yang disebabkan oleh kesalahan pihak penyelenggara jasa pengangkutan armada bus.

Angkutan penumpang bus umum yang diselenggarakan Perusahaan Angkutan (Bus) Umum, diatur dalam lingkup UU No. 22 Tahun 2009. Tujuan

⁴ Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum...h.114*

⁵ Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2012, Vol.8 No.16, h. 113

pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 yang pada pokoknya agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Perusahaan otobus yang menjadi alat transportasi bagi masyarakat harus memiliki izin kelaikan jalan, yang sudah dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana menjelaskan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.⁶

Dari penjelasan Pasal di atas sudah jelas bahwa Bus atau angkutan umum lainnya harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan pada Pasal 48 tersebut. Adapun isi dari Pasal yang sudah ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang menjadi Standart Operasional adalah sebagai berikut: Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) yaitu: a. susunan, b. perlengkapan, c. ukuran, d. karoseri, e. rancangan teknis dan kendaraan sesuai dengan peruntukannya, f. pemuatan, g. penggunaan, h. penggantian kendaraan bermotor, i. penempelan kendaraan bermotor (ayat 2). Adapun persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari: a. emisi gas buang, b. kebisingan suara, c. efisiensi system rem utama, d. efisiensi system rem

⁶ UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

parker, e. kincup roda depan, f. suara kelakson, g. daya pancar dan arah sinar lampu utama, h. radius putar, i. akurasi alat petunjuk kecepatan, j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. (ayat 3).

Tetapi pada kenyataan yang dilapangan masih banyak Bus yang tidak memenuhi Standartkelaikan jalan yang sudah ditetapkan dalam pasal tersebut dan masih saja diloloskan dalam uji kelaikan jalan. Seperti halnya masalah keamanan yang diberikan Perusahaan Otobus tersebut masih kurang maksimal dengan apa yang dikeluarkan oleh pengguna transportasi seperti penumpang.

Kajian Islam tentunya juga memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan perekonomian masyarakat. Hukum Islam atau yang lebih khusus disebut dengan hukum ekonomi syariah merupakan merupakan alat untuk mengatur dunia perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam.⁷ Salah satu ayat yang menerangkan dan menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan jalan baik adalah sebagai berikut (an-Nisa: 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁷Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸

Selain mengajarkan keadilan bermu’amalah, Islam juga menjelaskan tentang perilaku manusia akan ada balasannya kelak. Perilaku manusia di dunia akan ada pertanggung jawabannya seiring perjalanan hidupnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut an nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁹

Ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang kepada umatnya berbuat keji atau mungkar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum islam. Tetapi pada kenyataan praktek yang ada dilapangan masih banyak perusahaan penyedia jasa angkutan yang sudah lalai dalam pemenuhan berbagai aspek kelaikan dalam bus tersebut seperti halnya masalah karoseri, mesin yang sudah tua, dan gas yang dibuang oleh bus tersebut masih membahayakan akan keselamatan bagi penumpang bus yang laik jalan yang banyak beroperasi di kota sidoarjo.

Dengan demikian maka peneliti ingin mengetahui Standart Operasional dari dinas perhubungan Sidoarjo yang dijadikan syarat dari ijin kelaikan kepada Bus atau angkutan umum yang dioperasikan di Kota Sidoarjo yang sudah

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Dengan Transliterasi Arab latin* (Bandung: CV Gema Risalah Press Bandung, 2007) h. 153

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,,,,,* h. 529

memenuhi standar kelaikan jalan yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus tersebut ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Laik Jalan Di Tinjauan UU Nomor 22 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Standart Operasional yang digunakan oleh kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo dalam menentukan uji kelaikan jalan pada bus?
2. Mengapa kantor dinas perhubungan Sidoarjo meloloskan uji kelaikan dalam menentukan kelaikan bus?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus Yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan Sidoarjo di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 Dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Standart Operasional yang digunakan dinas perhubungan Sidoarjo dalam menentukan uji kelaikan bus pada bus.

2. Untuk mengetahui tanggapan dari kantor dinas perhubungan Sidoarjo dalam meloloskan uji kelaikan terhadap bus yang tidak laik jalan.
3. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di Kantor dinas perhubungan Sidoarjo di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun dalam prakteknya dalam rangka memperluas pengetahuan terhadap dinas perhubungan dan perusahaan bus yang menjadi penyedia jasa transportasi dalam menentukan kelaikan Bus oleh dinas perhubungan maupun member keselamatan terhadap masyarakat yang menjadi penumpang Bus. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan wawasan dan pengalaman teoritis bagi peneliti dibidang penelitiannya yang mengenai bentuk perlindungan hokum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan, maupun prosedur-prosedur atau standart operasional dari kantor dinas perhubungan sidoarjo sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta penerapan dalam hokum islam.
 - b. Dilakukan sebagai landasan bagi penelitian yang selanjutnya yang sejenis

2. Secara Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis bagi perusahaan transportasi mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang serta memberi keselamatan terhadap penumpang bus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Dapat bermanfaat bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan kelaikan bus dengan benar yakni sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan hukum islam.

E. Definisi Operasional

1) Penumpang Bus

Seseorang yang hanya menumpang bus, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut.¹⁰ Serta seseorang tersebut harus memenuhi kewajiban yaitu berupa membayar sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta seseorang tersebut juga berhak memperoleh hak nya untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari bus tersebut. Serta didalam penjelasan bab 1 ketentuan umum pasal 1 (25) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang> (diakses pada tanggal 02-11-2014 jam 11.57)

2) Tidak Laik Jalan

Kendaraan atau sejenisnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang harus ada: patut, dan pantas beroperasi di jalan serta persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.

3) Dinas Perhubungan

Badan yang mengurus berbagai jenis masalah yang berkaitan dengan transportasi dan menangani uji kelaikan bus dan kendaraan umum.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini peneliti membagi menjadi lima bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab, agar pembahasan dalam proposal penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan sistematis yang uraiannya sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Bagian awal dalam bab ini adalah kajian terhadap penelitian terdahulu untuk mengetahui kelemahan dari penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bahasan

berikutnya tentang kajian teori yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab III adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV, pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang berfungsi untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan pada Bab I. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.